

PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM WONOGIRI

Alvian Muhammad Agil^{*1}, Hanuring Ayu², Nourma Dewi³

fakultas hukum universitas islam batik Surakarta

alvian.hore.21@gmail.com , hanuringayu@gmail.com, nourmadewi03@gmail.com

abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan kompleks dalam sistem hukum pidana di Indonesia . persoalan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bukan hanya merupakan isu hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh antara aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam penanganannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris Proses hukum perkara kekerasan seksual anak di Wonogiri dilakukan secara terpadu mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Unit PPA Polres Wonogiri berperan aktif dalam penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan psikologis serta koordinasi pemulihan korban melalui pendekatan ramah anak. Sinergi antara jaksa dan hakim dalam menerapkan UU Perlindungan Anak serta UU TPKS menunjukkan komitmen aparat untuk mewujudkan peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada masa depan anak. Penanganan kasus kekerasan seksual anak di Wonogiri menghadapi kendala kompleks mulai dari trauma psikologis korban dan stigma sosial hingga keterbatasan sumber daya aparat, sehingga diperlukan penguatan sistem perlindungan serta kapasitas penegak hukum yang lebih solid.

Kata kunci: Implementasi , Penanganan , Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur

Abstract

Sexual violence against minors is one of the most serious and complex crimes in the Indonesian criminal justice system. The issue of sexual violence against minors is not only a legal issue but also a complex and multidimensional social problem. A more comprehensive approach is needed, integrating legal, social, and psychological aspects. This research is an empirical legal study. The legal process for child sexual violence cases in Wonogiri is carried out in an integrated manner, from investigation to court decision, prioritizing the best interests of the victim. The Women and Children Protection Unit (PPA) of the Wonogiri Police plays an active role in law enforcement while providing psychological protection and coordinating victim recovery through a child-friendly approach. The synergy between prosecutors and judges in implementing the Child Protection Law and the Child Protection and Child Protection Law demonstrates the police's commitment to realizing justice that is just, humane, and pro-child. Handling child sexual violence cases in Wonogiri faces complex obstacles, ranging from psychological trauma to social stigma and limited human resources. Therefore, strengthening the protection system and strengthening the capacity of law enforcement is necessary.

Keywords: Implementation, Handling, Sexual Violence Crimes, Minors

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan kompleks dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga mengancam tumbuh kembang dan masa depan korban secara psikologis, fisik, serta sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Banyak kasus terjadi di lingkungan terdekat korban, termasuk dalam lingkup keluarga sendiri, yang justru seharusnya menjadi tempat perlindungan dan rasa aman bagi anak.¹ Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem sosial dan hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.²

Fenomena meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga menandakan masih adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai peraturan untuk memperkuat perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.³ Namun, pelaksanaan aturan ini sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan dalam penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah maupun menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Selain aspek regulatif, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali juga menghadapi tantangan moral dan budaya. Banyak korban dan keluarga memilih untuk tidak melapor karena rasa malu, tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, terutama jika pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Kasus seperti yang dikaji oleh Widodo (2024),⁵ di mana pelaku merupakan ayah kandung korban, memperlihatkan kompleksitas persoalan ini. Dalam kasus tersebut, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dilakukan melalui Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun demikian, aspek keadilan substantif bagi korban masih menjadi persoalan yang sering diperdebatkan dalam praktik peradilan.

¹ Muhammad Yunus Ahmad, "Menjadi Janda di Kampung janda: Narasi Historis Perempuan Korban Konflik di Pidie Jaya," *Jurnal Adabiya*, 2021.

² Putu Eva Ditayani Antari, "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali," *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 75–93 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>>.

³ Nurdina Purnama Sari, Nurul Hak, dan Toha Andiko, "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Journal of Sharia and Legal Science*, 2024 <<https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>>.

⁴ Adela Berliana Nugraha dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2529>>.

⁵ Dieno Hendro Widodo, Bachrul Amiq, dan Wahyu Prawesthi, "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PT PAL," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4.05 (2024), 90–100 <<https://doi.org/10.69957/CR.V4I05.1755>>.

Dengan demikian, persoalan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bukan hanya merupakan isu hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh antara aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam penanganannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi penting untuk memahami sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang efektif serta memastikan adanya keadilan bagi korban.⁶

Permasalahan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya terletak pada tindakan pelaku, tetapi juga pada penerapan hukum dan proses peradilan yang seharusnya menjamin perlindungan optimal bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang tegas mengenai pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Banyak putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan pasal dan beratnya hukuman, yang menimbulkan kesan bahwa keadilan bagi korban belum tercapai secara konsisten. Hal ini memperlihatkan bahwa norma hukum yang kuat tidak selalu diikuti dengan penerapan yang selaras di tingkat praktik.

Dalam praktik peradilan, salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap anak, terutama ketika korban masih sangat muda dan belum mampu mengungkapkan peristiwa yang dialaminya secara jelas. Akibatnya, banyak kasus berakhir dengan hukuman yang lebih ringan atau bahkan tidak terbukti secara hukum, meskipun bukti moral dan sosial sangat kuat. Widodo (2024) dalam penelitiannya menguraikan bahwa dalam kasus Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL, hakim harus menafsirkan penerapan Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dengan cermat agar tetap memenuhi rasa keadilan, mengingat pelaku merupakan ayah kandung korban. Namun, pertimbangan hukum dalam kasus tersebut memperlihatkan masih adanya perbedaan tafsir antara aspek yuridis formal dan keadilan substantif.⁷

Selain itu, belum adanya standar khusus dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi hambatan serius. Misalnya, tidak semua daerah memiliki lembaga pendamping anak atau penyidik yang terlatih menangani kasus anak, sehingga proses pemeriksaan sering kali justru menimbulkan trauma baru bagi korban. Dalam konteks hukum acara pidana, pendekatan yang terlalu formalistik dapat memperlambat proses hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Purwaningsih (2021) menekankan bahwa pemberatan pidana seharusnya tidak hanya dilihat sebagai instrumen pembalasan, tetapi juga sebagai upaya preventif dan edukatif agar pelaku lain tidak mengulangi perbuatan serupa.⁸

Dengan demikian, persoalan hukum dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya menyangkut keberadaan peraturan, tetapi juga efektivitas penerapan hukum dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap kondisi korban. Diperlukan reformulasi

⁶ Arip Widodo dan Despa Ayuni, "Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Pendidikan Anak Usia Dini," *Indonesian Research Journal on Education*, 2025 <<https://doi.org/10.31004/irje.v5i5.3271>>.

⁷ Widodo, Amiq, dan Prawesthi.

⁸ Rini Purwaningsih, "Pemberat Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 3.2 (2021), 11–18 <<https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12577>>.

pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan kebijakan pidana yang mampu menjamin keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban anak.⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan pokok masalah dalam skripsi ini maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Wonogiri?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Wonogiri?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum empiris** (socio-legal research)¹⁰, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat¹¹. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat”¹². Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam praktik, khususnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Wonogiri.

Bahan Hukum Primer: Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui: Wawancara¹³ dengan aparat penegak hukum (penyidik Polres Wonogiri, jaksa, atau pihak terkait lainnya). Bahan Hukum Sekunder: Peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP, UU TPKS); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah; Putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri; Buku dan jurnal hukum yang relevan.

C. Pembahasan

1. **proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Wonogiri**
 - a. **Peran Unit PPA dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak korban tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban. Oleh karena itu, peran Unit PPA menjadi sangat strategis dalam menjembatani proses hukum dengan kebutuhan khusus anak. Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban anak dilakukan secara komprehensif. Informan menyatakan: “Unit PPA memberikan pendampingan psikologis, menjamin kerahasiaan identitas anak, menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK),

⁹ Widodo, Amiq, dan Prawesthi.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 20.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

¹² ibid

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 86-87

serta berkoordinasi dengan lembaga sosial untuk pemulihan korban.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dimaknai secara sempit sebagai perlindungan normatif, melainkan juga perlindungan faktual terhadap kondisi mental dan sosial korban. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan jaminan kerahasiaan identitas merupakan bentuk konkret penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Koordinasi dengan lembaga sosial memperlihatkan pendekatan multidisipliner, yang sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS dalam menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan, bukan sekadar alat bukti.

Peran Unit PPA dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sangat sentral dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa Unit PPA tidak hanya menerima dan memproses laporan, tetapi juga aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menyediakan pendampingan psikologis kepada korban sebagai bagian dari fungsi perlindungan hukum dan pemulihan korban. Unit PPA dirancang untuk menjadi garda terdepan pelayanan korban dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan anak, termasuk melibatkan koordinasi lintas sektor agar korban mendapatkan dukungan yang komprehensif.¹⁴

Selain fungsi penegakan hukum, Unit PPA juga berperan dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui edukasi, sosialisasi hak anak, serta upaya untuk mengurangi stigma terhadap korban kekerasan. Misalnya, studi di Unit PPA Polresta Banjarmasin menunjukkan bahwa kehadiran unit ini penting untuk menjamin hak korban pada dukungan hukum dan psikososial, meskipun terkadang menghadapi hambatan internal dan eksternal seperti kurangnya fasilitas dan pemahaman masyarakat.¹⁵

Dalam hal yang lebih luas, penelitian tentang peran strategis Unit PPA (termasuk UPTD PPA di beberapa daerah) menegaskan bahwa unit ini harus menjalankan peran preventif, represif, serta rehabilitatif secara terpadu, terutama dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Pendekatan ini mencakup koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, lembaga layanan sosial, dan komunitas lokal agar perlindungan hukum yang diberikan tidak berhenti pada penindakan semata, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial korban.¹⁶

b. Mekanisme Pemeriksaan Korban Anak

Pemeriksaan korban anak dalam perkara kekerasan seksual memiliki tantangan tersendiri karena berpotensi menimbulkan trauma ulang (reviktimisasi). Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pemeriksaan yang ramah anak dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban.

Hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri menunjukkan adanya mekanisme khusus dalam pemeriksaan anak korban. Informan menyatakan: “Pemeriksaan dilakukan dengan suasana nonformal, penyidik tidak memakai seragam, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak, didampingi orang tua atau psikolog, serta dengan durasi

¹⁴ Nurul Syahrizad Yaman, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, “Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Daerah Sulawesi Tenggara dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.2 (2025), 239–54 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6073>>.

¹⁵ Ahmad Syaafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin,” *Muwazah*, 9.1 (2017), 16–28 <<https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i1.9921>>.

¹⁶ Dinar Astuti et al., “Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 19.2 (2024) <<https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i2.63886>>.

pemeriksaan yang tidak terlalu lama.”

Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip pemeriksaan ramah anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendampingan orang tua atau psikolog bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi anak, sementara suasana nonformal dan penggunaan bahasa sederhana membantu anak dalam menyampaikan keterangan secara lebih jujur dan alami. Hal ini penting karena keterangan korban anak sering kali menjadi alat bukti utama dalam perkara kekerasan seksual. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan yang humanis tidak hanya melindungi anak, tetapi juga mendukung efektivitas pembuktian.

Pendekatan pemeriksaan korban anak dalam kasus kekerasan seksual yang bersifat *humanis*, seperti melalui wawancara forensik yang sensitif terhadap kebutuhan psikologis korban, memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana karena sering menjadi satu-satunya medium untuk memperoleh keterangan yang relevan ketika bukti fisik minim. Dalam prosedur wawancara ini, wawancara forensik dilakukan dengan struktur yang mempertimbangkan usia, kemampuan kognitif, dan kondisi emosional anak, sehingga dapat mengurangi risiko reviktimisasi dan mendorong keterbukaan korban dalam mengungkapkan pengalaman traumatisnya. Hasil kajian scoping review menemukan bahwa berbagai prosedur wawancara forensik memiliki struktur yang mirip dan mengedepankan tahap *rapport building* serta sambutan awal yang memberi rasa aman bagi anak sebelum beralih ke penggalian informasi lebih dalam. Pendekatan seperti ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan anak, tetapi juga memungkinkan pengumpulan *testimoni* yang valid dan kredibel serta membantu aparat hukum memahami kejadian secara lebih akurat dalam investigasi pidana.¹⁷

Selain itu, implementasi teknik wawancara yang ramah anak memerlukan keahlian khusus dari pewawancara, termasuk penggunaan pertanyaan terbuka, penghindaran sugesti yang dapat memengaruhi jawaban anak, dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan psikologis korban. Penelitian empiris mengenai praktik wawancara anak di Indonesia menunjukkan tantangan dalam penggunaan teknik wawancara berbasis bukti (*evidence-based interview protocols*), yang menggarisbawahi perlunya peningkatan pelatihan bagi pewawancara forensik. Pendekatan sensitif ini penting karena hasil wawancara sering kali menjadi dasar utama dalam pembuktian di persidangan, terutama ketika bukti fisik kurang kuat atau tidak tersedia, sehingga keterampilan pewawancara forensik menjadi faktor kunci dalam memperoleh keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁸

Praktik pemeriksaan yang humanis ini sejalan dengan panduan internasional yang menekankan pentingnya protokol wawancara yang standar dan sensitif terhadap kebutuhan korban anak demi melindungi haknya serta mendukung efektivitas pembuktian. White paper dan pedoman profesional internasional merekomendasikan penggunaan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti dalam wawancara forensik anak, yang tidak hanya mengumpulkan informasi kriminal secara efektif tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis korban dalam proses hukum. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan yang

¹⁷ Delfina Fernandes et al., “Forensic Interview Techniques in Child Sexual Abuse Cases: A Scoping Review,” *Trauma, Violence & Abuse*, 25.2 (2024), 1382–96 <<https://doi.org/10.1177/15248380231177317>>.

¹⁸ Nathanael E J Sumampouw et al., “The Quality of Forensic Child Interviewing in Child Sexual Abuse Cases in Indonesia,” *Journal of Police and Criminal Psychology*, 35.2 (2020), 170–81 <<https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>>.

humanis tidak hanya merupakan perlindungan terhadap korban secara etis, tetapi juga memperkuat proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.¹⁹

c. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak. Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi indikator keseriusan negara dalam melindungi anak korban. Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri menjelaskan bahwa kedua undang-undang tersebut telah diterapkan dalam praktik penyidikan. Informan menyatakan: “Kedua undang-undang tersebut diterapkan secara komplementer, di mana UU Perlindungan Anak digunakan sebagai dasar pasal, sedangkan UU TPKS sebagai penguatan hukum acara dan perlindungan hak korban.”

Penerapan secara komplementer menunjukkan bahwa penyidik tidak bersifat parsial dalam memilih dasar hukum, melainkan mengintegrasikan ketentuan yang saling melengkapi. UU Perlindungan Anak memberikan dasar pemidanaan, sementara UU TPKS memperkuat aspek perlindungan korban, termasuk hak atas pendampingan dan pemulihan. Hal ini mencerminkan perkembangan paradigma penegakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia berfungsi sebagai landasan normatif untuk pemidanaan dan perlindungan hak anak secara umum, terutama dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, karena mengatur hak anak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi serta kewajiban negara dan masyarakat untuk menjamin hak-hak tersebut. Kajian yuridis menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum pidana, UU Perlindungan Anak mengatur dasar hukum yang menjadikan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, sekaligus menjamin hak korban terhadap perlindungan identitas, keamanan, dan akses terhadap proses peradilan. Dengan demikian, UU Perlindungan Anak menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum yang bersifat universal dan menyeluruh untuk anak korban tindak pidana.²⁰

Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat aspek perlindungan korban secara khusus dalam konteks kekerasan seksual, dengan pendekatan yang lebih progresif dan komprehensif, termasuk perlindungan hak atas pendampingan hukum, layanan medis serta psikososial, jaminan kerahasiaan identitas korban, restitusi, dan pemulihan korban secara terpadu. Penelitian normatif menunjukkan bahwa UU TPKS memperluas cakupan perlindungan yang sebelumnya diatur oleh UU Perlindungan Anak dengan memberikan fokus yang lebih kuat pada hak korban dan mekanisme hukum yang responsif terhadap trauma, sehingga memberikan payung hukum lebih jelas untuk pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Pendekatan *victim-centered* ini dianggap sebagai bentuk transformasi hukum yang lebih menjamin hak korban dalam sistem

¹⁹ Korkman et al.

²⁰ Sri Utami, Hepy Krisman Laia, dan Muhammad Arif Sahlepi, “Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law,” *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2.2 (2025), 221–27 <<https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.633>>.

peradilan pidana.²¹

Koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan kunci kelancaran penanganan perkara pidana, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri menjelaskan bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain. Informan menyatakan:

“Koordinasi dilakukan melalui pengiriman SPDP kepada jaksa, gelar perkara bersama, serta kerja sama dengan P2TP2A atau Dinas Sosial Wonogiri dalam pendampingan rehabilitasi korban.”

Koordinasi tersebut menunjukkan adanya sinergi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak. Gelar perkara bersama memungkinkan penyamaan persepsi antara penyidik dan jaksa, sehingga meminimalkan kekurangan berkas. Sementara itu, kerja sama dengan P2TP2A dan Dinas Sosial menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga pada rehabilitasi korban secara berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak dapat memperlambat pemberian perlindungan darurat dan rehabilitasi psikososial bagi korban, sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi secara optimal dan dapat menyebabkan trauma lanjutan. Hambatan komunikasi dan kerjasama yang belum terstruktur menggambarkan tantangan nyata dalam tata kelola sistem peradilan pidana anak yang ideal.²²

Lebih lanjut, pendekatan yang melibatkan kerja sama multi-lembaga, termasuk dinas sosial, P2TP2A, dan berbagai lembaga layanan menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya berhenti pada aspek yuridis semata tetapi juga harus mencakup aspek protektif dan rehabilitatif bagi korban. Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa korban menerima layanan pendampingan hukum, psikososial, dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk respons yang lebih efektif terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak.²³

d. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Hakim memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan melalui putusan pengadilan. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap korban. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa pertimbangan dalam memutus perkara meliputi beberapa aspek. Informan menyatakan:

“Hakim mempertimbangkan aspek yuridis berupa fakta persidangan dan alat bukti, serta aspek filosofis berupa perlindungan masa depan anak dan dampak trauma korban.”

Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Aspek yuridis menjamin putusan didasarkan pada alat bukti yang sah,

²¹ Alexander Jay, Hafa'ahakhododo Ndraha, dan Harry Yunizar, “Perlindungan Hukum Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Public Goods and Public Sector Policy*, 1.2 (2026), 1–11 <<https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i2.1039>>.

²² Rahel Siahaan, Winsherry Tan, dan Emiliya Febriani, “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2025), 640–53 <<https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11362>>.

²³ Fatha Mubina Putra dan Nova Konny Umboh, “Perlindungan Hukum terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak di Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5.11 (2024), 21–30 <<https://doi.org/10.3783/causa.v5i11.5018>>.

sedangkan aspek filosofis mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Studi yuridis normatif terhadap putusan pengadilan perkara pencabulan terhadap anak menunjukkan bahwa hakim sering kali harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, unsur pembuktian, dan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh ketika mengambil keputusan. Pertimbangan ini meliputi pemenuhan unsur yuridis serta dampak perbuatan terhadap korban, meskipun fokus utamanya tetap pada penerapan ketentuan hukum yang berlaku sesuai fakta persidangan.²⁴

Lebih lanjut, kajian ilmiah lainnya menegaskan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, pengadilan memiliki peran penting untuk tidak hanya menilai bukti, tetapi juga memastikan bahwa proses persidangan dan putusan memperhatikan kondisi psikologis korban serta kebutuhan rehabilitasi. Hal ini mencerminkan pendekatan perlindungan yang lebih luas, di mana hakim memikirkan dampak sosial dan psikologis yang dialami korban sebagai bagian dari cara mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana anak.²⁵

2. Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Wonogiri

Tahap penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, penyidik sering dihadapkan pada berbagai kendala yang bersumber dari kondisi korban maupun karakteristik tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri, diketahui bahwa kendala utama dalam penyidikan berkaitan dengan kondisi psikologis korban dan relasi antara korban dan pelaku. Informan menyatakan:

“Korban sering merasa takut untuk jujur, adanya relasi kuasa karena pelaku orang dekat, serta minimnya saksi mata yang melihat langsung kejadian.”

Rasa takut korban untuk memberikan keterangan yang jujur menunjukkan adanya tekanan psikologis yang kuat, terutama ketika pelaku merupakan orang terdekat atau memiliki relasi kuasa terhadap korban. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam menggali keterangan yang konsisten dan mendalam. Selain itu, minimnya saksi mata merupakan karakteristik umum dalam tindak pidana kekerasan seksual, karena perbuatan tersebut biasanya dilakukan secara tersembunyi. Kendala ini menuntut penyidik untuk bekerja lebih cermat dan mengandalkan keterangan korban sebagai alat bukti utama, yang tentu membutuhkan pendekatan khusus agar keterangan yang diperoleh tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang dijelaskan dalam temuan penelitian di atas, kondisi psikologis korban merupakan kendala signifikan yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Korban sering menghadapi trauma psikologis yang dalam, termasuk perasaan takut, malu, dan tekanan emosional yang memengaruhi kemampuan mereka untuk bersaksi secara jujur, apalagi ketika pelaku adalah

²⁴ Roseleni Fitri Primarini Dewi, “Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 3/Pid. Sus/2025/Pn End,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.1 (2025), 22–30.

²⁵ Paska Riando Purba dan Debora, “Peran Pengadilan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 7.01 (2025), 923–32 <<https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11503>>.

orang yang dikenal atau dekat secara emosional, seperti anggota keluarga atau teman. Studi empiris menunjukkan bahwa hubungan yang dekat antara pelaku dan korban mempengaruhi dinamika kekuasaan dan kerentanan korban, sehingga membuat korban lebih sulit untuk melaporkan kejadian atau memberikan keterangan yang konsisten selama proses hukum. Relasi semacam ini juga berkontribusi pada tingginya tingkat trauma psikologis yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mental anak.²⁶

Pembuktian merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pembuktian sering kali menjadi tantangan terbesar karena keterbatasan alat bukti yang tersedia. Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri mengungkapkan adanya kesulitan dalam pembuktian, khususnya terkait bukti fisik dan keterangan korban. Informan menyatakan:

“Kesulitan terjadi ketika laporan terlambat sehingga bukti fisik melalui visum tidak lagi menonjol, serta keterangan anak yang berubah-ubah akibat tekanan dari luar.”

Keterlambatan pelaporan berdampak signifikan terhadap kualitas alat bukti, terutama visum et repertum yang menjadi salah satu bukti penting dalam perkara kekerasan seksual. Ketika bukti fisik tidak lagi kuat, penyidik sangat bergantung pada keterangan korban. Namun, keterangan anak yang berubah-ubah akibat tekanan keluarga atau lingkungan dapat melemahkan konstruksi pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi korban.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pembuktian sering kali menghadapi hambatan signifikan akibat keterlambatan pelaporan dan minimnya bukti fisik yang tersisa, sehingga alat bukti seperti visum et repertum yang idealnya memberi gambaran objektif tentang kondisi korban akan kurang optimal jika pemeriksaan tidak dilakukan segera setelah kejadian. Sementara visum memiliki peran penting sebagai alat bukti tertulis yang menjelaskan kondisi medis korban, efektivitasnya dalam pembuktian dipengaruhi oleh waktu pengambilan dan konteks pemeriksaan; semakin lama setelah kejadian dilakukan pemeriksaan forensik, semakin besar kemungkinan bukti fisik seperti luka atau tanda kekerasan tidak lagi tampak jelas sehingga menyulitkan penyidik dan jaksa dalam membangun konstruksi perkara yang kuat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa visum et repertum tetap penting, tetapi keberadaannya harus didukung oleh alat bukti lain untuk memperkuat klaim korban di persidangan.²⁷

Selain itu, keterangan anak sebagai saksi korban sering kali menjadi bukti yang rentan mengalami ketidakpastian, terutama karena faktor psikologis, tekanan dari luar, serta keterbatasan kemampuan naratif anak dalam menjelaskan peristiwa yang dialami. Dalam praktik peradilan, konsistensi keterangan korban anak menjadi salah satu kriteria penting dalam menilai kredibilitas dan kelayakan pembuktian kasus kekerasan seksual, namun anak dapat mengalami perubahan dalam penyampaian informasi akibat trauma, sugesti, atau tekanan

²⁶ Sana Ali et al., “Examining the Short and Long-Term Impacts of Child Sexual Abuse: A Review Study,” *SN Social Sciences*, 4.2 (2024), 56 <<https://doi.org/10.1007/s43545-024-00852-6>>; Diesmy Humaira B et al., “Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak,” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 12.2 (2015), 5 <<https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>>.

²⁷ Widagdo dan Yusuf; Sandra Intan Saputri, “Peran Visum Et Repertum Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Polresta Banjarmasin Tahun 2024,” *Lex Positivis*, 3.2 (2025), 112–38.

keluarga dan lingkungan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang menemukan bahwa inkonsistensi dalam keterangan korban sering menjadi faktor yang mempengaruhi hasil proses hukum karena aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menafsirkan keterangan tanpa dukungan bukti lain yang kuat.²⁸

Keluarga dan lingkungan sosial korban memiliki peran penting dalam mendukung atau justru menghambat proses penegakan hukum. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, faktor ini sering menjadi kendala yang cukup serius. Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri menjelaskan bahwa sikap keluarga korban kerap memengaruhi jalannya penyidikan. Informan menyatakan:

“Keluarga terkadang memilih berdamai atau menutup kasus karena dianggap aib, sehingga menyulitkan penyidik menggali fakta meskipun proses hukum tetap berjalan.”

Pilihan keluarga untuk menyelesaikan perkara secara damai mencerminkan masih kuatnya budaya stigma dan anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi. Sikap tersebut dapat menghambat penyidik dalam memperoleh keterangan yang objektif dan lengkap. Meskipun secara hukum perkara tetap dapat diproses, kurangnya dukungan keluarga dapat berdampak pada konsistensi keterangan korban dan keberlanjutan proses hukum. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum dan sosial kepada masyarakat agar kepentingan terbaik bagi anak lebih diutamakan dibandingkan kepentingan menjaga nama baik keluarga.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga seringkali tidak terungkap atau diproses secara hukum karena pelaku adalah orang terdekat, sehingga korban dan keluarga cenderung menutup kasus demi menjaga aib dan hubungan keluarga. Studi empiris tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum sudah kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan sosial seperti tekanan keluarga untuk berdamai, ketakutan korban menghadapi stigma, serta lemahnya pendampingan dalam mengungkap fakta secara maksimal sehingga proses hukum tidak berjalan optimal.²⁹

Penelitian juga mencatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga sering kali menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum karena keterlibatan keluarga yang bisa memengaruhi keputusan korban untuk melapor atau konsisten memberikan keterangan. Keluarga yang memilih menyelesaikan secara damai atau menutup kasus karena dianggap aib dapat mengurangi ketersediaan informasi penting, sehingga penyidik menghadapi kesulitan dalam menggali fakta serta membangun bukti yang kuat di persidangan. Kondisi ini diperparah oleh lingkungan yang kurang mendukung korban untuk berbicara secara terbuka, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual ternyata seringkali tersembunyi di balik norma dan tekanan sosial tersebut.³⁰

²⁸ Natalie Martschuk et al., “The Importance of Consistency in Complainants’ Evidence in The Decision to Prosecute Child Sexual Abuse Cases,” *Child Abuse & Neglect*, 158 (2024), 107095 <<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107095>>.

²⁹ Azzahra Nur Safana, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15.7 (2025), 21–30 <<https://doi.org/10.6679/07c3av63>>.

³⁰ Yolanda Florence Lingga dan Wahyu Ningati, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Efektivitas penanganan perkara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Keterbatasan pada aspek ini dapat memperlambat dan mengurangi kualitas penegakan hukum. Penyidik Unit PPA Polres Wonogiri mengungkapkan adanya keterbatasan dari sisi internal institusi. Informan menyatakan: “Jumlah penyidik PPA terbatas dibandingkan beban perkara, serta keterbatasan alat bantu digital forensik untuk bukti elektronik.” Keterbatasan jumlah penyidik menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas dan kecepatan penanganan perkara. Selain itu, keterbatasan alat digital forensik menjadi kendala tersendiri, terutama dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik seperti pesan singkat, foto, atau video. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas institusional, baik melalui penambahan personel maupun pengadaan sarana pendukung yang memadai.

Penelitian empiris tentang hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering menghadapi kendala teknis dan operasional yang serius karena keterbatasan fasilitas pemeriksaan, tenaga ahli, serta peralatan khusus seperti digital forensik untuk menangani bukti elektronik yang berkaitan dengan kekerasan berbasis teknologi. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak pada lambatnya proses pembuktian dan kemampuan aparat untuk mengatasi bukti digital yang semakin sering muncul dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.³¹

Laporan akademik menyebut bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan forensik yang memadai dan lengkap, termasuk ruang pemeriksaan khusus serta dukungan teknologi untuk menangani bukti elektronik, yang sering kali menjadi bagian krusial dalam kasus kekerasan seksual modern. Hambatan ini bukan hanya berupa kekurangan jumlah personel yang terlatih, tetapi juga keterbatasan alat bantu digital forensik dan laboratorium pendukung, yang dapat memperlambat proses pembuktian serta mengurangi kualitas penanganan perkara secara keseluruhan. Kondisi ini mempertegas perlunya peningkatan kapasitas institusional serta investasi dalam sarana dan prasarana, khususnya yang berkaitan dengan bukti elektronik, guna mendukung penyidik Unit PPA dan lembaga lain dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap anak secara efektif dan efisien.³²

Tahap penuntutan memiliki peran strategis dalam membawa perkara ke persidangan. Namun, jaksa juga menghadapi kendala yang tidak kalah kompleks dibandingkan tahap penyidikan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri mengungkapkan kendala utama yang sering dihadapi dalam proses penuntutan. Informan menyatakan: “Saksi atau korban sering tidak hadir di persidangan atau menarik keterangan karena telah didamaikan oleh pihak pelaku di luar persidangan.”

Ketidakhadiran saksi atau korban di persidangan berdampak langsung pada kekuatan pembuktian. Penarikan keterangan akibat perdamaian di luar persidangan menunjukkan adanya intervensi pihak pelaku yang dapat melemahkan proses hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi harus diperkuat agar mereka merasa aman dan berani

Anak),” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7.1 (2024), 349–56 <<https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8019>>.

³¹ Hesti Rahayu, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025) <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1619>>.

³² Rahayu.

memberikan keterangan di persidangan.

Literatur akademik menunjukkan bahwa fenomena ketidakhadiran saksi atau korban di persidangan ini, yang sering disebut sebagai *recantation* atau *withdrawal of testimony* merupakan salah satu hambatan utama dalam kelanjutan kasus kekerasan seksual, karena keterangan korban sering menjadi sumber bukti kunci ketika bukti lain terbatas. Faktor-faktor yang memengaruhi penarikan keterangan atau ketidakhadiran tersebut termasuk hubungan emosional dengan pelaku, ancaman, tekanan sosial, atau harapan damai di luar jalur hukum, yang secara langsung berimplikasi pada efektivitas pembuktian dan keberhasilan proses peradilan pidana.³³

Penelitian juga menekankan perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap korban dan saksi dalam sistem peradilan untuk mengurangi fenomena ini, karena keputusan untuk menarik keterangan sering berkaitan dengan *secondary victimization* yaitu pengalaman korban yang kembali mengalami tekanan atau stigma selama proses hukum serta kurangnya dukungan institusional yang memadai untuk menjaga keamanan emosional dan fisik korban. Upaya perlindungan seperti pendampingan psikologis, pengaturan persidangan tertutup, dan mekanisme perlindungan saksi menjadi sangat penting agar korban merasa aman untuk tetap memberikan kesaksian, sehingga jaksa dapat menjalankan tugasnya dalam menuntut kasus secara efektif tanpa hambatan keterangan yang berubah atau surat tidak hadir.³⁴

Pada tahap persidangan, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menilai alat bukti dan keterangan saksi secara objektif, khususnya ketika korban adalah anak yang rentan terhadap pengaruh pihak lain. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri menjelaskan kendala yang dihadapi dalam memeriksa dan memutus perkara. Informan menyatakan: “Hakim harus memastikan kebenaran keterangan anak yang rentan disugesti serta menyeimbangkan keadilan bagi korban dengan hak terdakwa.” Keterangan anak sebagai korban memiliki nilai pembuktian yang penting, namun juga memerlukan kehati-hatian dalam penilaiannya. Kerentanan anak terhadap sugesti dapat memengaruhi konsistensi keterangan yang diberikan di persidangan. Di sisi lain, hakim tetap harus menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa sesuai prinsip *fair trial*. Tantangan ini menunjukkan kompleksitas peran hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, yang menuntut keseimbangan antara perlindungan korban dan penegakan asas keadilan bagi semua pihak.

Literatur hukum Indonesia menunjukkan bahwa meskipun keterangan anak tidak selalu diposisikan sebagai alat bukti sah yang berdiri sendiri, namun sebagai petunjuk atau informasi tambahan, keterangan tersebut tetap dipertimbangkan dalam putusan hakim selama dinilai konsisten dengan alat bukti lain dan fakta persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim perlu bersikap hati-hati dan teliti dalam menilai keterangan anak, karena kemampuan anak dalam menyampaikan kejadian dapat dipengaruhi oleh tekanan psikologis, memori yang rentan berubah, maupun sugesti pihak luar.³⁵

³³ Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elmina Martha, dan Galuh Praharafi Rizqia, “Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding,” *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1.1 (2024), 19–36 <<https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>>.

³⁴ Syahbur, Martha, dan Rizqia.

³⁵ Musyawir Nurtan, Syamsuddin Pasamai, dan Zainuddin Zainuddin, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.2 (2021), 509–23 <<https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.343>>.

Lebih lanjut, studi empiris juga mencatat bahwa penilaian hakim tidak hanya mencakup aspek yuridis berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis anak dan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan prinsip *fair trial*. Hakim berusaha mengintegrasikan pertimbangan psikologis ini dengan kewajiban menjamin hak-hak terdakwa atas pemeriksaan yang adil, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sensitif terhadap dampak sosial dan emosional yang dialami korban. Pengadilan sering menjadikan keterangan anak sebagai bahan pertimbangan tambahan bersama dengan alat bukti lain untuk mencapai keyakinan hakim yang adil dan proporsional.³⁶

D. SIMPULAN

1. Proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Wonogiri dilaksanakan secara bertahap dan terpadu, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan di pengadilan, dengan mengedepankan perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Unit PPA Polres Wonogiri berperan aktif tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan psikologis, pemeriksaan yang ramah anak, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulihan korban. Pada tahap penuntutan, jaksa menjalankan fungsi kontrol melalui penelitian berkas secara cermat sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan, sementara hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan keseimbangan antara aspek yuridis dan filosofis, khususnya perlindungan masa depan anak dan dampak trauma yang dialami korban. Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS secara komplementer menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum di Wonogiri dalam mewujudkan proses peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
2. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Wonogiri bersifat kompleks dan saling berkaitan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan dan pembuktian, aparat menghadapi hambatan berupa kondisi psikologis korban yang takut dan rentan terhadap tekanan, relasi kuasa antara korban dan pelaku, keterlambatan pelaporan yang melemahkan bukti fisik, serta minimnya saksi langsung. Faktor keluarga dan lingkungan juga menjadi kendala signifikan, terutama ketika keluarga memilih jalan damai atau menutup kasus karena stigma sosial, yang berdampak pada konsistensi keterangan korban. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, khususnya di tingkat penyidikan, turut memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Pada tahap penuntutan dan persidangan, kendala muncul dalam bentuk ketidakhadiran atau penarikan keterangan saksi dan korban, serta kesulitan hakim dalam menilai kebenaran keterangan anak yang rentan disugesti sambil tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan pemenuhan hak terdakwa, sehingga secara keseluruhan menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan korban dan kapasitas aparat penegak hukum.

³⁶ Nurtan, Pasamai, dan Zainuddin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004

Ali, Sana, et al. "Examining the Short and Long-Term Impacts of Child Sexual Abuse: A Review Study." *SN Social Sciences*, 4.2 (2024): 56. <https://doi.org/10.1007/s43545-024-00852-6>.

Ambodo, Triyo, dan Fathur Rochim. "Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 9.1 (2024): 74–86. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983>.

Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal HAM*, 12.1 (2021): 75–93. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>.

Astuti, Dinar, et al. "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 19.2 (2024). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i2.63886>.

Dewi, Roseleni Fitri Primarini. "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 3/Pid. Sus/2025/Pn End)." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.1 (2025): 22–30.

Fernandes, Delfina, et al. "Forensic Interview Techniques in Child Sexual Abuse Cases: A Scoping Review." *Trauma, Violence & Abuse*, 25.2 (2024): 1382–96. <https://doi.org/10.1177/15248380231177317>.

Humaira B, Diesmy, et al. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 12.2 (2015): 5. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>.

Jay, Alexander, Hafa'ahakhododo Ndraha, dan Harry Yunizar. "Perlindungan Hukum Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Public Goods and Public Sector Policy*, 1.2 (2026): 1–11. <https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i2.1039>.

Korkman, J, et al. "White Paper on Forensic Child Interviewing: Research-Based Recommendations by the European Association of Psychology and Law." *Psychology, Crime & Law*, 31.8 (2025): 987–1030. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2324098>.

Lingga, Yolanda Florence, dan Wahyu Ningati. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7.1 (2024): 349–56. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8019>.

Martschuk, Natalie, et al. "The Importance of Consistency in Complainants' Evidence in The Decision to Prosecute Child Sexual Abuse Cases." *Child Abuse & Neglect*, 158 (2024): 107095. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107095>.

Nugraha, Adela Berliana, dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014." *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2529>.

Nurtan, Musyawir, Syamsuddin Pasamai, dan Zainuddin Zainuddin. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.2 (2021): 509–23. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.343>.

Purba, Paska Riando, dan Debora. "Peran Pengadilan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 7.01 (2025): 923–32. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11503>.

Purwaningsih, Rini. "Pemberat Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 3.2 (2021): 11–18. <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12577>.

Putra, Fatha Mubina, dan Nova Konny Umboh. "Perlindungan Hukum terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5.11 (2024): 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i11.5018>.

Rahayu, Hesti. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1619>.

Safana, Azzahra Nur. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15.7 (2025): 21–30. <https://doi.org/10.6679/07c3av63>.

Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,

Saputri, Sandra Intan. "Peran Visum Et Repertum Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Polresta Banjarmasin Tahun 2024." *Lex Positivis*, 3.2 (2025): 112–38.

Sari, Nurdina Purnama, Nurul Hak, dan Toha Andiko. "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Journal of Sharia and Legal Science*, 2024. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.

Schnabel, David J, Sarah A Font, dan Sheridan W Miyamoto. "Putting Kids First: Reaffirming Universal Strategies For Accurate Detection Of Child Sexual Abuse." *Child Protection and Practice*, 5 (2025): 100151. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100151>.

Siahaan, Rahel, Winsherly Tan, dan Emiliya Febriani. "Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2025): 640–53. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11362>.

Sumampouw, Nathanael E J, et al. "The Quality of Forensic Child Interviewing in Child Sexual Abuse Cases in Indonesia." *Journal of Police and Criminal Psychology*, 35.2 (2020): 170–81. <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>.

Syahbur, Dinah Faizah, Aroma Elmina Martha, dan Galuh Prahara Rizqia. "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding." *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1.1 (2024): 19–36. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>.

Syaufi, Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin." *Muwazah*, 9.1 (2017): 16–28. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i1.9921>.

Utami, Sri, Hepy Krisman Laia, dan Muhammad Arif Sahlepi. "Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law." *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2.2 (2025): 221–27. <https://doi.org/10.62951/ijlci.v2i2.633>.

Widagdo, Sabrina, dan Hudi Yusuf. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.2 (2024): 2885–92.

Widodo, Arip, dan Despa Ayuni. "Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Indonesian Research Journal on Education*, 2025. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i5.3271>.

Widodo, Dieno Hendro, Bachrul Amiq, dan Wahyu Prawesthi. "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Ayah Kandung." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4.05 (2024): 90–100. <https://doi.org/10.69957/CR.V4I05.1755>.

Yaman, Nurul Syahrizad, Ruslan Renggong, dan Baso Madiang. "Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Daerah Sulawesi Tenggara dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan." *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.2 (2025): 239–54. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6073>.

Yunus Ahmad, Muhammad. "Menjadi Janda di Kampung Janda: Narasi Historis Perempuan Korban Konflik di Pidie Jaya." *Jurnal Adabiya*, 2021.